



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA

JL. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NO.10 JAKARTA 10410 TELEPON (021) 34835141 FAKSIMILE (021) 3441403

LAPORAN
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 PERANGKAT PPID
TINGKAT II PADA KANWIL DJKN DKI JAKARTA
NOMOR LAP-1/WKN.07/2023

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Arus informasi semakin banyak jenis dan sumbernya menerpa publik atau masyarakat saat ini. Hal ini menyebabkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan menjadi perhatian pemerintah. Saluran informasi untuk hal ini kepada masyarakat harus tersedia. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, pemerintah terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan kebijakan yang dapat diakses oleh publik dimana saja dan kapan saja. Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID pada Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta dibantu oleh pegawai pada Seksi Informasi, Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi sebagai petugas layanan informasi. Petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- 1) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya
 Sarana layanan informasi publik juga disediakan oleh Perangkat PPID Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta dengan kondisi tiap sarana dan prasarana yang bervariasi karena memanfaatkan infrastruktur telah tersedia pada fasilitas kantor untuk mendukung pelayanan informasi publik. Sarana yang disediakan oleh Perangkat PPID Kanwil DJKN DKI Jakarta disesuaikan dengan kebutuhan atas layanan informasi publik. Saluran layanan informasi publik yang tersedia di Kanwil DJKN DKI Jakarta guna memfasilitasi pemohon untuk mengajukan permohonan informasi, yaitu melalui petugas di ruang Area Pelayanan Terpadu, melalui pos, melalui email Kanwil DJKN DKI Jakarta kanwildjkn7@kemenkeu.go.id serta melalui aplikasi **pendopo07**. Hal yang sama juga dirasakan oleh Perangkat PPID Tingkat III pada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta.
- 2) Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya
 SDM memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di Kanwil DJKN DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta dibantu oleh pegawai-pegawai Seksi Informasi, Bidang KIH yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pelayanan Informasi Publik. Jumlah pelaksana yang dimiliki adalah 2 (dua) orang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Informasi. Pada Perangkat PPID Tingkat III pada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta, pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik berada pada Seksi Hukum dan Informasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Dengan beragamnya tugas dan fungsi pada Seksi Informasi di Kanwil DJKN DKI Jakarta dan Seksi Hukum dan Informasi di KPKNL selain Pelayanan Informasi Publik, umumnya untuk tugas dan fungsi Pelayanan Informasi Publik, terdapat seorang pelaksana yang menjadi PIC untuk tugas dan fungsi ini.
- 3) Anggaran Pelayanan Informasi Publik serta Laporan Penggunaannya
 Pelayanan Informasi Publik di Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam aktivitasnya menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang sudah dimiliki Kanwil DJKN DKI Jakarta sehingga sampai saat ini belum menggunakan pembiayaan yang khusus yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

- 1) Jumlah Permohonan Informasi Publik
 (sesuai dengan tabel Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta)
- 2) Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu
 (sesuai dengan tabel Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta)
- 3) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya
 (sesuai dengan tabel Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta)
- 4) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya
 (sesuai dengan tabel Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta)
- 5) Kedudukan Hukum Pemohon Informasi Publik
 (sesuai dengan tabel Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta)
- 6) Jalur Permohonan Informasi Publik
 (sesuai dengan tabel Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta)

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- 1) Jumlah Keberatan yang Diterima
(sesuai dengan tabel Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta)
- 2) Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya
(sesuai dengan tabel Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta)
- 3) Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang
(sesuai dengan tabel Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta)
- 4) Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya
(sesuai dengan tabel Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta)
- 5) Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan
(sesuai dengan tabel Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta)
- 6) Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya
(sesuai dengan tabel Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tingkat II Kanwil DJKN DKI Jakarta)

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada kurun waktu tahun 2022, terutama periode bulan Juli s.d. Desember 2022, Perangkat PPID tingkat II (Kanwil DJKN DKI Jakarta) dan tingkat III (KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta) tidak mengalami kendala internal dan eksternal yang berarti. Untuk adanya proses hukum atas Layanan Informasi Publik pada tahun 2022, kendala internal yang dirasakan adalah kurangnya pemahaman perangkat PPID terhadap pelayanan informasi publik dan kendala eksternal.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Kondisi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta sudah cukup untuk mendukung layanan informasi publik saat ini. Dengan semakin dinamisnya perkembangan kondisi masyarakat, pemantauan terhadap kualitas layanan informasi publik dan sarana pendukungnya harus selalu dilakukan untuk mempertahankan kualitas layanan informasi publik yang telah diterapkan saat ini

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara DKI
Jakarta



Ditandatangani secara elektronik
Aloysius Yanis Dhaniarto



